

**PEMENUHAN HAK PENGUNGSI DI RUMAH
DETENSI IMIGRASI MANADO¹**

Oleh : Eunike Rivzali Sumampouw²

Emma V. T. Senewe³

Natalia L. Lengkong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang pemenuhan hak pengungsi dan bagaimana pemenuhan hak pengungsi yang berada di Rumah Detensi Imigrasi Manado. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Aturan hukum tentang pengungsi telah diatur di dalam berbagai konvensi atau perjanjian internasional, salah satunya adalah Konvensi Internasional tentang Pengungsi tahun 1951 yang mengatur tentang persoalan pengungsi yang didalamnya juga mengatur pemenuhan hak pengungsi termasuk pemenuhan hak pribadi, hak atas standar hidup yang layak, hak anak, hak wanita, hak kelompok rentan, hak kesehatan, hak berkomunikasi dengan dunia luar dan hak atas pemberitahuan kematian dan penyakit. Negara Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pengungsi tahun 1951 tersebut, dan hanya sebatas mengatur masalah pengungsi di beberapa peraturan yang ada, salah satunya yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang tidak secara tegas dan spesifik mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi. 2. Pemenuhan hak pengungsi telah dipraktekkan oleh Rumah Detensi Imigrasi Manado terhadap keluarga Sajad Yakob yang adalah pengungsi asing. Pemenuhan hak-hak tersebut khususnya pada saat pelaksanaan alternatif untuk penahanan yang menempatkan mereka di luar tahanan detensi dan pengurusan proses kematian dan pemakaman dari Sajad Yakob.

Kata kunci: Pemenuhan Hak, Pengungsi, Rumah Detensi, Imigrasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tragedi kemanusiaan dalam sejarah dunia adalah masalah pengungsi. Mereka mengungsi dari negara mereka menuju negara lain, oleh karena nyawa mereka dibahayakan di negaranya akibat konflik dan persekusi, apakah karena latar belakang, ras, suku, agama, asal usul, atau latar belakang lainnya. Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, badan khusus PBB yang menangani urusan pengungsi, dunia sedang menyaksikan tingkat perpindahan tertinggi yang tercatat, dimana 70,8 juta orang yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia telah dipaksa meninggalkan rumah oleh konflik dan persekusi, pada akhir tahun 2018. Di antara mereka ada hampir 30 juta pengungsi, lebih dari setengahnya berusia di bawah 18 tahun. Ada juga jutaan orang tanpa kewarganegaraan, yang telah ditolak kewarganegaraannya dan akses pada hak-hak dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan dan kebebasan bergerak (*there are also millions of stateless people, who have been denied a nationality and access to basic rights such as education, healthcare, employment and freedom of movement*).⁵ Bukti empirik tersebut menjadi contoh tentang ketiadaan pemenuhan hak asasi manusia dari para pengungsi.

Menurut IPU & UNHCR, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Konvensi Hak Anak adalah instrumen-instrumen hak yang memberikan perlindungan penting bagi pencari suaka dan pengungsi (*The Convention against Torture and the Convention on the Rights of the Child are human rights instruments that provide important protections to asylum-seekers and refugees*). Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, sejumlah jaminan, seperti larangan penyiksaan dan perbudakan, tidak dapat dibatasi atau ditangguhkan dengan alasan apapun. Orang lain mungkin direndahkan dari dalam kondisi tertentu, seperti untuk menegakkan ketertiban umum atau kesehatan atau melindungi hak orang lain, dan penghinaan tidak boleh diterapkan secara diskriminatif, harus diproklamasikan secara resmi dan sesuai dengan hukum.⁶

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. NIM : 13202108052

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/refugees/>

⁶ IPU & UNHCR. 2017. *A Guide to International Refugee Protection and Building State Asylum Systems*. Geneva : IPU & UNHCR. 23

Selanjutnya, hukum tentang hak-hak pengungsi juga diatur dalam hukum nasional negara Indonesia, yang pertama diatur dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Kedua, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

Ketiga, Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yaitu dalam Pasal 25 sampai Pasal 27. Pasal 25 menyebutkan bahwa kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri, dan pelaksanaan kewenangan tersebut, diatur dengan Keputusan Presiden. Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional. Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.

Keempat, Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya dalam Bab VIII, tentang Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi. Pasal 81 menyebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Rumah Detensi Imigrasi dipimpin oleh seorang kepala. Ruang detensi imigrasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82, berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, Kantor Imigrasi, atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pejabat Imigrasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83, berwenang menempatkan orang asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi, jika orang asing tersebut :

- a. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi;
- b. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;

- c. dikenai tindakan administratif Keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- d. menunggu pelaksanaan deportasi; atau
- e. menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk.

Pejabat Imigrasi dapat menempatkan orang asing di tempat lain, apabila orang asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak.

Selanjutnya, Pasal 84 menyebutkan bahwa pelaksanaan detensi orang asing dilakukan dengan keputusan tertulis dari Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Keputusan tersebut memuat : (a) data orang asing yang dikenai detensi; (b) alasan melakukan detensi; dan (c) tempat detensi. Jangka waktu detensi terhadap orang asing, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85, dilakukan sampai deteni dideportasi. Jika deportasi belum dapat dilaksanakan, maka detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun, dimana Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dapat mengeluarkan deteni dari Rumah Detensi Imigrasi, dan apabila jangka waktu tersebut terlampaui, memberikan izin kepada deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi, dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik. Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk tersebut, mengawasi dan mengupayakan agar deteni tersebut dideportasi.

Kelima, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang keimigrasian di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Rumah Detensi Imigrasi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 dan 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di

bidang Pendetensian orang asing. Rumah Detensi Imigrasi mempunyai fungsi: (a) melaksanakan tugas penindakan; (b) melaksanakan tugas pengisolasian; dan (c) melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

Keenam, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Pasal 34 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa pengawasan administratif terhadap orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan: (a) pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:

- a. pelayanan Keimigrasian bagi orang asing;
- b. lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
- c. Orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
- d. Orang asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
- e. Orang asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampainya jangka waktu pendetensian; dan
- f. Orang asing dalam proses peradilan pidana.

Meskipun berbagai aturan hukum internasional dan hukum nasional telah mengatur tentang pemenuhan atas hak-hak pengungsi, akan tetapi kasus pelaksanaan terhadap aturan-aturan hukum tersebut, masih jauh dari kenyataan. Salah satu kasus aktual tentang pengungsi adalah kasus Sajad Jacob, pencari suaka asal Afganistan yang membakar dirinya, di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Manado, yang akhirnya meninggal dunia. Hal itu dilakukan sebagai upaya mereka memperjuangkan hak menjadi status sebagai pengungsi. Sajjad bersama keluarganya sudah tinggal selama 9 tahun di Rudenim Manado. Dia bahkan berkuliah di Fakultas Teknik Unsrat Manado pada 2018 silam.⁷

Media Aljazeera juga melaporkan bahwa mereka telah mencoba setidaknya dua kali untuk diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR,

tetapi ditolak pada kedua kesempatan tersebut (*they had tried at least twice to be recognised as refugees by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), but had been rejected on both occasions*). UNHCR menawarkan untuk mendengarkan kasus mereka lagi tahun lalu, tetapi keluarga menolak, malah menggunakan media sosial dan aksi mogok makan untuk menuntut status pengungsi dengan segera. Tanpa perlindungan sebagai pencari suaka, mereka menjadi "imigran ilegal" yang berisiko dideportasi (*without the protection of being an asylum seeker, they became "illegal immigrants" at risk of deportation*). Menurut Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Manado, Arthur Mawikere, ia telah berusaha membantu sebanyak yang ia bisa karena ia juga peduli dan memiliki rasa kemanusiaan. Akan tetapi, hukum menyatakan bahwa para imigran ilegal tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau perumahan, dan anggota keluarga Jacob tetap dalam tahanan.

Aljazeera juga membenarkan bahwa banyak pengungsi yang menemukan diri mereka di kepulauan Indonesia, sebagai akibat dari kebijakan Australia yang dirancang untuk menghalangi orang datang ke negara itu dengan perahu. Sejak tahun 2000, pemerintah Australia telah mendanai Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di Indonesia, yang menangani bantuan untuk UNHCR di Indonesia, sebagai bagian dari kampanye untuk mencegah orang mencoba pergi ke Australia melalui laut dan meminta suaka. Mereka yang datang dengan perahu dikirim ke kamp-kamp lepas pantai terpencil di Nauru dan Pulau Manus untuk "diproses" tanpa ada kemungkinan untuk dimukimkan kembali di Australia - bahkan jika mereka ditemukan sebagai pengungsi (*those who arrive by boat are sent to remote offshore camps on Nauru and Manus Island for "processing" with no chance of ever being resettled in Australia – even if they are found to be refugees*).⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, para deteni, yaitu anggota keluarga dari Sajad tersebut dipindahkan keluar dari Rudenim Manado, dan ditempatkan di pemukiman

7

<https://www.liputan6.com/regional/read/3895818/akhir-tragis-pencari-suaka-asal-afganistan-di-rudenim-manado>, Diunduh tanggal 27 Januari 2021.

8 <https://www.aljazeera.com/news/2019/3/4/open-prison-the-growing-despair-of-refugees-stuck-in-indonesia>, Diunduh tanggal 25 Januari 2021.

masyarakat, berdasarkan ketentuan tentang alternatif untuk penahanan (*alternative to detention*). Kasus di Rumah Detensi Imigrasi Manado tersebut merupakan gambaran tentang berbedanya bunyi berbagai aturan tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia dari para pengungsi, di satu pihak, dengan praktek perlindungan terhadap para pengungsi itu sendiri, di lain pihak. Jadi, praktek perlindungan terhadap para pengungsi, khususnya mereka yang sedang ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi, masih jauh dari harapan.

Bertitik tolak dari kesenjangan tersebut di atas, maka Peneliti ingin menulis suatu karya ilmiah dengan judul Pemenuhan Hak Pengungsi Di Rumah Detensi Imigrasi Manado.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum tentang pemenuhan hak pengungsi?
2. Bagaimana pemenuhan hak pengungsi yang berada di Rumah Detensi Imigrasi Manado?

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*).⁹ Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.¹⁰

Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan). Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.¹¹

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sebagai sumber/bahan informasi yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yang meliputi perjanjian-perjanjian internasional di lapangan hak asasi manusia dan hukum pengungsi, aturan-aturan hukum nasional, berupa peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan masalah pemenuhan hak dari pengungsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku, referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah pengungsi.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan/ memahami data-data lapangan dan perpustakaan dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah : (1), Editing, data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kebenaran, kesesuaiannya, kejelasannya sehingga terhindar dari kesalahan dan kekurangannya; (2), Sistemasi data, menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang

⁹ J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2.

¹⁰ Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 13.

¹¹ *Ibid*.

dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka pengintegrasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Tentang Pemenuhan Atas Hak Pengungsi

Aturan hukum tentang perlindungan bagi pengungsi, mengatur berbagai ketentuan hak asasi manusia yang dilekatkan kepada para pengungsi, Ketika mereka secara fisik berada di negara lain, untuk menghindari diskriminasi dan penganiayaan di negaranya. Aturan-aturan tersebut dapat dibahas di bawah ini.

Hukum tentang pemenuhan hak pribadi pengungsi, juga diatur dalam *European Convention on Human Rights* (ECHR). Berdasarkan ECHR, tempat, rezim dan kondisi penahanan harus sesuai, dan jika tidak, maka mereka dapat mengajukan masalah tersebut (Pasal 3, 5 dan Pasal 8 ECHR). Mahkamah ECHR akan melihat fitur individu dari kondisi dan efek kumulatifnya. Hal ini termasuk antara lain, dimana individu tersebut ditahan (bandara, sel polisi, penjara), apakah fasilitas lain dapat digunakan atau tidak, ukuran kawasan penahanan, apakah dibagikan atau tidak, dan dengan berapa banyak orang lainnya, ketersediaan dan akses pada fasilitas mencuci dan kebersihan, ventilasi dan akses atas udara terbuka, akses pada dunia luar, dan apakah para tahanan menderita penyakit dan memiliki akses pada fasilitas medis atau tidak. Keadaan spesifik individu memiliki relevansi khusus, seperti jika tahanan adalah anak-anak, korban penyiksaan, wanita hamil, korban perdagangan, orang tua atau penyandang disabilitas.

Pasal 3 ECHR mengharuskan negara mengambil tindakan khusus dalam kasus tahanan yang melakukan mogok makan. ECHR

telah menemukan bahwa penempatan dalam kurungan isolasi dari seorang tahanan yang berada pada tahap lanjut dari aksi mogok makan dan dapat menimbulkan peningkatan risiko kehilangan kesadaran adalah bermasalah, kecuali pengaturan yang sesuai dibuat untuk mengawasi keadaan Kesehatan orang tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus *Ceesay v. Austria*, yang menyangkut seorang warga negara Gambia, yang meninggal karena dehidrasi dalam penahanan pra-pelepasan. Pada pagi hari kematiannya, dia dibawa ke rumah sakit. Ia tampak bugar secara fisik yang agresif karena tidak mau diperiksa. Ia ditemukan layak untuk ditahan dan kemudian ditempatkan di sel isolasi, karena perilakunya yang agresif. Akan tetapi keadaan kesehatannya menurun drastis, dan dia meninggal. Otopsi mengungkapkan bahwa dia menderita penyakit sel sabit yang tidak terdiagnosis. ECHR menemukan bahwa Kementerian Dalam Negeri Austria telah mengeluarkan prosedur yang jelas untuk peristiwa pemogokan yang lebih besar. Dokter secara teratur mengunjungi tahanan, termasuk pada hari terakhirnya, dan selama sel isolasi, polisi memeriksanya setiap 15-30 menit. Pada saat perilaku agresifnya mungkin merupakan tanda dehidrasi yang sudah parah, dan akibat penguraian sel darahnya karena penyakit sel sabit, yang tidak dapat diprediksi pada saat kejadian. ECHR menyimpulkan bahwa pihak berwenang tidak dapat disalahkan karena tidak menguji tahanan untuk penyakit sel sabit dan tidak menemukan pelanggaran Pasal 3 ECHR.¹²

Pemenuhan hak pribadi menurut ECHR diatur dalam Pasal 10 (1), yang menyebutkan bahwa penahanan pemohon untuk perlindungan internasional harus dilakukan pada fasilitas penahanan khusus. Jika ini tidak memungkinkan, pemohon yang ditahan harus dijaga terpisah dari tahanan biasa dan dari warga negara ketiga lainnya yang belum mengajukan permohonan untuk perlindungan internasional. Pemisahan pemohon untuk perlindungan internasional, merupakan kewajiban tanpa syarat dan harus dipatuhi, bahkan jika orang yang bersangkutan ingin ditahan bersama dengan narapidana biasa.

¹² European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe. 2020. *Handbook on European Law Relating to Asylum, Borders and Immigration*.

Luxembourg : European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 220-221, 229-230.

Pasal 3 ECHR melarang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan mewajibkan negara-negara anggota untuk memastikan bahwa kondisi penahanan, sesuai dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Juga, cara dan metode pelaksanaan tindakan tersebut, tidak menjadikan tahanan tertekan penderitaan dengan intensitas yang melebihi tingkat penderitaan yang tidak dapat dihindari yang melekat dalam penahanan, dengan mengingat tuntutan praktis penjara, kesehatan dan kesejahteraan mereka untuk dijamin secara memadai.¹³

Kumpulan Prinsip Perlindungan Semua Orang Berdasarkan Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*) menyebutkan bahwa jika orang yang ditahan atau dipenjara adalah orang asing, dia juga harus segera diberitahu tentang haknya untuk berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan pos konsuler atau misi diplomatik Negara di mana dia adalah warganegara, atau yang berhak menerima komunikasi semacam itu, sesuai dengan hukum internasional atau dengan perwakilan dari organisasi internasional yang kompeten, jika dia adalah seorang pengungsi atau berada di bawah perlindungan organisasi antar pemerintah.

B. Pemenuhan Hak Pengungsi Di Rumah Detensi Imigrasi Manado

Ada dua hal penting berkaitan dengan pembahasan mengenai pemenuhan atas hak pengungsi di Rudenim Manado yaitu alternatif untuk penahanan bagi pengungsi asing dan kematian Sajad Yakob, pengungsi asing di Rudenim Manado.

Pertanyaan pertama berkaitan dengan penerapan alternatif untuk penahanan yang dilakukan oleh Rudenim Manado terhadap para pengungsi asing adalah, mengapa Rudenim Manado memilih untuk menerapkan alternatif untuk penahanan tersebut. Pilihan atas alternatif untuk penahanan, disebabkan para pengungsi tersebut tidak memiliki kartu dari UNHCR, sebagai pengungsi.¹⁴ Penetapan

alternatif untuk penahanan juga didasarkan pada Surat Dirjen Nomor IMI-UM.01.01-2827 tertanggal 30 Juli 2018 tentang Pengembalian Fungsi Rumah Detensi Imigrasi, yang menyebutkan tentang penyerahan secara penuh persetujuan penetapan tempat penampungan sementara bagi pencari suaka dan pengungsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengatur bahwa, "Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi" dan Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, "Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota". Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan bahwa, "Pemerintah Daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi Pengungsi."

Alternatif untuk penahanan, merupakan pilihan terbaik sebagai solusi bagi penahanan yang seringkali masih melanggar hak asasi manusia dari pengungsi.

Singer mempertanyakan, mengapa ada alternatif selain penahanan? Ia menjelaskan bahwa para pendukung program alternatif untuk penahanan mengutip sejumlah alasan penggunaannya.

Pertama, jumlah warga negara asing yang saat ini ditahan, jauh melebihi kapasitas fasilitas penahanan yang ada. Seperti disebutkan di atas, pada tahun 2018 jumlah pemesan pada fasilitas ICE hampir 400.000 orang. Pada bulan Juli tahun 2018, kapasitas penahanan ICE adalah sekitar 45.700 tempat tidur, dan dari jumlah tersebut, sekitar 2.500 unit untuk keluarga yang bertempat di pusat pemukiman keluarga.

Kedua, banyak warga negara asing yang sedang dalam proses pemindahan, tidak dianggap sebagai ancaman keamanan atau keselamatan publik, juga bukan merupakan prioritas penegakan hukum sebagaimana diuraikan dalam panduan bagi personel dari

¹³ European Asylum Support Office. 2019. *Detention of applicants for international protection in the context of the Common European Asylum System*. Luxembourg : European Asylum Support Office. 48-52.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Raden D.L. Putra, sebagai Kepala Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan, kantor Rudenim Manado.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security – DHS) terkait penegakan imigrasi.

Ketiga, sejumlah orang asing yang ditemukan dideportasi atau tidak dapat diterima, tidak dapat dikeluarkan, karena negara kewarganegaraan mereka menolak untuk mengkonfirmasi identitas dan kewarganegaraan seseorang, mengeluarkan dokumen perjalanan, atau menerima pengembalian fisik mereka. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Zadvydas v. Davis*, membatasi kewenangan pemerintah federal untuk menahan tanpa batas waktu atas orang asing yang telah diperintahkan untuk dikeluarkan, dan yang tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk dikeluarkan dalam waktu yang dapat diperkirakan.¹⁵ Jadi, kapasitas ruang tahanan, bukan merupakan bahaya bagi keamanan negara, serta penolakan negara asal, merupakan factor-faktor yang menjadi pertimbangan alternatif untuk detensi.

Menurut *International Detention Coalition*, alternatif untuk penahanan memiliki manfaat, yaitu, karena program tersebut mengurangi penggunaan penahanan, dengan tetap memperhatikan biaya, tingkat kepatuhan, penyelesaian kasus yang efektif dan tepat waktu, serta kepedulian untuk menegakkan kesehatan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Ada sejumlah manfaat dalam membatasi penerapan penahanan dan memprioritaskan opsi pengelolaan berbasis masyarakat (several benefits in restricting the application of detention and prioritising community based management options), yaitu :

- Meningkatkan kepatuhan terhadap proses imigrasi dan penyelesaian kasus,
- Biaya lebih murah daripada penahanan,
- Kurangi penahanan dan litigasi yang salah,
- Mengurangi kepadatan berlebih dan penahanan jangka Panjang,
- Meningkatkan tarif keberangkatan sukarela atau independen,
- Menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia,
- Dapat membantu menstabilkan individu yang rentan dalam perjalanan,

- Meningkatkan hasil integrasi untuk kasus yang disetujui,
- Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu,
- Meningkatkan infrastruktur lokal dan sistem pendukung migran lainnya.¹⁶

Alternatif untuk penahanan, juga memiliki keuntungan-keuntungan biaya-manfaat yang signifikan dan masih melaporkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Alternatif-alternatif efektif untuk penahanan mencakup program pengelolaan masyarakat, pusat-pusat terbuka, pembebasan dengan persyaratan pendaftaran, persyaratan pelaporan, dan penggunaan penjamin. Alternatif untuk penahanan lebih proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai negara dan, pada saat yang sama, dapat menghasilkan penghematan keuangan dan sumber daya yang penting bagi negara-negara. Alternatif untuk penahanan yang ada, masih merupakan pembatasan kebebasan individu yang kepadanya mereka diterapkan. Alternatif tersebut harus tunduk pada jaminan yang sama dengan yang dikenakan pada tindakan perampasan kebebasan, serta hak untuk mencari pemulihan setiap kali jaminan ini dilanggar. Tindakan-tindakan alternatif harus tunduk pada tinjauan hukum, dan para migran harus diberikan kemungkinan untuk menggugat tindakan tersebut di hadapan otoritas peradilan yang kompeten.¹⁷ Setidaknya, alternatif untuk penahanan memiliki berbagai manfaat dan keuntungan, disbanding dengan penahanan di rumah detensi.

IOM Indonesia telah berada di garis depan dalam mendukung upaya berkelanjutan Pemerintah Indonesia untuk mempromosikan alternatif untuk penahanan bagi pengungsi dan pencari suaka di negara ini (*IOM Indonesia has been at the forefront in supporting the Indonesian Government's continuing efforts to promote alternatives to detention for refugees and asylum seekers in country*). Hingga akhir tahun 2018, seluruh pengungsi dan pencari suaka di bawah program IOM, ditampung di 84 fasilitas perumahan masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Fasilitas perumahan masyarakat berkisar dari kompleks perumahan murah, rumah kos murah, hingga hotel murah.

¹⁵ Audrey Singer. 2019. Immigration : Alternatives to Detention (ATD) Programs. *Congressional Research Service*. R45804 : 14.

¹⁶ International Detention Coalition. *Op. Cit.* : 9.

¹⁷ <https://www.ohchr.org> > Issues > Detention > IOM1, diakses 20 Maret 2021.

Tempat-tempat ini ditetapkan sebagai fasilitas terintegrasi dalam komunitas lokal, setiap rumah komunitas memiliki berbagai fasilitas serta layanan pemeliharaan fasilitas untuk kondisi kehidupan dasar yang layak. Untuk kawasan yang umum, terdapat dapur dan area bermain / lounge. Fasilitas ini terletak dalam jarak yang dekat dengan transportasi umum, pasar lokal, dan layanan medis lokal.¹⁸ IOM mencontohkan fasilitas alternatif untuk penahanan cenderung berlokasi di dekat kota-kota besar / utama (*facilities tend to be located near large/main cities*), dimana jumlah tahanan yang ingin kembali paling banyak, atau titik-titik lintas batas keluar Uni Eropa yang relevan (yaitu bandara, pelabuhan, atau bagian perbatasan darat tertentu yang sensitif).¹⁹ Keluarga tersebut tinggal di 'unit-unit keluarga terbuka' (open family units) yang terdiri dari rumah dan apartemen individu, dimana orang memiliki kebebasan bergerak dengan batasan dan aturan tertentu. Mereka dapat meninggalkan akomodasi mereka untuk, misalnya, untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah, membeli bahan makanan, mengunjungi pengacara mereka dan berpartisipasi dalam upacara keagamaan.²⁰

IOM dan Jaringan PBB untuk Migrasi juga telah menyerukan moratorium pemulangan paksa dan penggunaan penahanan imigrasi dalam konteks COVID-19, sambil merekomendasikan peningkatan dan penerapan alternatif non-penahanan dan berbasis komunitas, dengan cara yang memprioritaskan anak-anak, keluarga dan migran lainnya dalam situasi rentan. Kami tidak dapat cukup menekankan pentingnya mempertimbangkan penahanan hanya sebagai upaya terakhir, dan meningkatkan kondisi dalam penahanan imigrasi sementara negara, untuk beralih dari pendekatan saat ini, menuju alternatif dan sistem yang lebih berbasis hak dan manusiawi untuk pengelolaan migrasi (*approach towards more rights-based and humane alternatives and systems for migration management*).²¹

IOM, dengan didasarkan pada Deklarasi New York, menyatakan bahwa negara akan mempertimbangkan untuk meninjau kebijakan yang mengkriminalisasi pergerakan lintas batas, akan mencari alternatif selain penahanan, dan bahwa penahanan anak-anak harus dilaksanakan "dalam pengaturan yang paling tidak ketat, untuk jangka waktu sesingkat mungkin, dan dalam kondisi yang menghormati hak asasi mereka dan, sebagai pertimbangan utama, dengan cara yang mempertimbangkan kepentingan terbaik dari anak, dan dengan sangat menonjolkan perlindungan hak asasi manusia yang efektif dan kebebasan dasar para migran. IOM selanjutnya menawarkan sejumlah usul atas penahanan imigrasi, yang dapat melibatkan pelatihan, bantuan, dan pengembangan kapasitas di berbagai bidang, yaitu :

- 1) Mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum internasional yang berkaitan dengan penahanan, termasuk tentang alternatif penahanan,
- 2) Mengeksplorasi dan merintis alternatif untuk penahanan, seperti pusat layanan / penerimaan terbuka atau semi terbuka, pilihan jaminan, jaminan dan jaminan, pusat dukungan khusus untuk migran yang rentan, dan alternatif berbasis komunitas,
- 3) Memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk petugas imigrasi / perbatasan, staf di pusat penahanan imigrasi, penyedia layanan khusus, dan pekerja perawatan kesehatan tentang hak-hak migran, penyediaan layanan yang peka budaya, dan masalah kesehatan dan keselamatan kerja bagi staf,
- 4) Fokus pada migran dalam situasi rentan melalui layanan manajemen kasus yang efektif, penyaringan yang sesuai, dan pengembangan mekanisme identifikasi dan rujukan,
- 5) Mengembangkan atau meningkatkan layanan yang berkontribusi pada solusi jangka panjang bagi para migran, termasuk

¹⁸ <https://indonesia.iom.int/alternatives-detention>, diunduh tanggal 20 Januari 2021.

¹⁹ The European Migration Network. *Op. Cit.* : 28.

²⁰ Liesbeth Schockaert. 2013. Alternatives to Detention : Open Family Units in Belgium. *Forced Migration Review.* 44 : 53.

²¹ <https://www.iom.int/news/urgent-action-needed-address-conditions-detention-kingdom-saudi-arabia-iom-director-general>, diunduh tanggal 21 Januari 2021.

- bantuan pemulangan sukarela dan konseling reintegrasi,
- 6) Membangun kapasitas fasilitas kesehatan di dalam dan di luar pusat penahanan imigrasi dan membangun rujukan antara pusat dan fasilitas kesehatan untuk memastikan akses yang tepat waktu bagi para migran ke layanan kesehatan yang berkualitas,
 - 7) Meningkatkan infrastruktur dan layanan penahanan sebagaimana diperlukan untuk memastikan lingkungan hidup yang manusiawi, sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik serta memperhitungkan persyaratan khusus gender dan usia,
 - 8) Memastikan bahwa fasilitas penahanan yang ada memenuhi standar internasional, jika perlu melalui peningkatan infrastruktur dan lainnya segera,
 - 9) Melaksanakan, mengkonsolidasikan dan berbagi penelitian tentang penahanan imigrasi dan alternatif penahanan untuk landasan empiris yang kokoh di mana pengembangan kebijakan dan intervensi praktis dapat didasarkan,
 - 10) Mengembangkan dan mereformasi kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan penahanan imigrasi,
 - 11) Jika penahanan anak-anak migran dianggap tidak opsional, pengembangan praktik terbaik untuk memastikan keselamatan, keamanan dan kepentingan terbaik bagi anak,
 - 12) Memfasilitasi dialog, pertukaran praktik yang efektif, dan berbagi informasi, di antara mitra dan pemangku kepentingan yang relevan serta antar negara, dan
 - 13) Memantau fasilitas penahanan untuk membantu mencegah pelanggaran hak asasi manusia baik pada tingkat individu maupun sistemik, dan untuk meningkatkan kondisi penahanan.²² Pendapat-pendapat IOM tersebut menegaskan bahwa praktek alternatif untuk penahanan, merupakan pilihan terbaik bagi para pengungsi, disbanding dalam tahanan rumah detensi.

Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan

Pengungsi Luar Negeri menyebutkan bahwa dalam hal Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditemukan meninggal, lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan berkoordinasi dengan: (a), Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui tim identifikasi korban bencana (disaster victim identification) untuk melakukan identifikasi; dan (b), Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Rumah Detensi Imigrasi untuk melakukan pendataan. Tim identifikasi korban bencana dan Rumah Detensi Imigrasi menyampaikan informasi atas hasil identifikasi dan pendataan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Selanjutnya, Pasal 16 menyebutkan bahwa berdasarkan informasi tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri menyampaikan Notifikasi Kekonsuleran yang berisikan informasi kematian dan penanganan jenazah korban kepada perwakilan diplomatik negara asal korban. Dalam hal negara asal korban menyepakati pemakaman dilakukan di wilayah Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk memakamkan jenazah korban meninggal.

Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam negara asal korban tidak memberikan klarifikasi penanganan jenazah korban, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk memakamkan jenazah korban meninggal. Dalam hal terdapat permintaan keluarga korban untuk memulangkan jenazah korban ke negara asal namun perwakilan diplomatik negara asal korban tidak dapat memproses pemulangan tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri melakukan kerja sama dengan organisasi internasional yang menangani urusan kemanusiaan untuk memulangkan jenazah korban.

²² IOM. 2017. Immigration Detention and Alternatives to Detention. *Global Compact Thematic Paper*. Tanpa Nomor. : 3-4.

Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan Rumah Detensi Imigrasi untuk menampung pencari suaka dan pengungsi. Hingga Januari 2020, dari 13.626 orang yang terdaftar di UNHCR, di Jakarta, hanya sepuluh orang yang tetap berada di tahanan imigrasi, sementara sekitar lebih dari 4.000 orang yang sebelumnya ditahan semuanya telah dialihkan ke alternatif untuk penahanan. Pada tahun 2020, bersama dengan penghuni alternatif untuk penahanan sebelumnya, ada sekitar 8.000 pengungsi dan pencari suaka yang ditampung di tempat penampungan masyarakat yang menerima bantuan keuangan dan materi bulanan dari IOM. Di sana mereka menikmati mobilitas yang lebih besar dan dapat berbaur dengan masyarakat tuan rumah Indonesia sampai batas tertentu (*there they enjoy greater mobility and can mingle with the Indonesian host society to a certain extent*). Mereka juga dapat menghadiri sekolah dan layanan pendidikan lainnya.

Di Indonesia, alternatif untuk penahanan terdiri dari sejumlah pilihan perumahan, termasuk akomodasi baru yang dibangun khusus, bekas hotel dan asrama siswa yang digunakan kembali. Pengalihan pada alternatif untuk penahanan mendapatkan manfaat dari skema perawatan IOM, dimana pengungsi perlu dirujuk ke IOM oleh otoritas migrasi Indonesia. Ketika dibebaskan dari detensi imigrasi, pencari suaka dan pengungsi biasanya tidak memiliki pilihan alternatif selain detensi yang mana mereka ditempatkan. Tugas untuk mengalokasikan tempat penampungan yang layak menjadi tanggung jawab IOM. Jika tempat penampungan potensial memenuhi standar dasar IOM, IOM perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, menemukan akomodasi yang sesuai merupakan tantangan bagi IOM, paling tidak karena banyak pemerintah daerah tidak bersedia menampung pengungsi, karena mereka takut akan potensi ketegangan agama, kecemburuan sosial, dan kesalahpahaman budaya.

Pemenuhan Hak Tahanan Yang Meninggal

Sebagaimana diketahui bahwa Sajad Jacob merupakan pengungsi asing yang berasal dari Afghanistan yang tinggal di Rumah Detensi Imigrasi Manado. Sajad Jacob meninggal pada tanggal 8 Februari 2019 yang kemudian

dimakamkan di Malendeng, Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 14 Februari 2019.

Kematian deteni di rumah detensi juga diatur dalam berbagai aturan hukum serta praktek negara-negara. Menurut hukum internasional, ketika terjadi kematian bagi tahanan, maka otoritas penahan harus menyiapkan rencana untuk menangani kematian di tahanan. Rencana tersebut dapat membantu memastikan bahwa kematian dilaporkan dengan cepat kepada penyidik wewenang. Hal ini akan menjadikannya lebih mudah untuk menjaga peristiwa kematian dan mempersiapkan landasan untuk penyelidikan profesional. Rencana tersebut harus singkat, dapat dipahami, dan berisi daftar kontak terbaru. Hal ini harus tersedia secara luas pada fasilitas penahanan dan secara teratur diperbarui dan dilatih. Siapapun yang menemukan bahwa telah terjadi kematian dalam tahanan (staf fasilitas penahanan, tahanan, dan lain-lain), harus segera memberi tahu otoritas penahanan. Kemudian, otoritas penahan harus segera memberi tahu otoritas penyelidikan. Otoritas penahan harus segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga tempat kejadian kematian dan bukti serta untuk mencatat rincian awal tentang keadaan kematian. Setelah almarhum diidentifikasi, langkah-langkah harus segera diambil untuk memberi tahu keluarga terdekat. Otoritas penahan harus memberi tahu otoritas penyelidikan tentang identitas almarhum (jika diketahui), riwayat kesehatannya, dan semua keadaan lain yang mungkin relevan dengan penyelidikan.

Selanjutnya, otoritas penyidik harus memastikan pengelolaan lokasi kematian yang tepat untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan hasil penyelidikan. Untuk tujuan ini, prosedur tertentu untuk menjaga dan menyelidiki tempat kejadian kematian harus diikuti. Begitu kematian ditemukan, akses atas jasad dan daerah sekitarnya harus dibatasi. Hanya petugas medis yang berkualifikasi, yang menyatakan kematiannya, yang memiliki akses atas jasad pada tahap ini. Setelah itu, tidak ada yang boleh diberi akses pada lokasi kematian. Jasad tersebut, baik tubuh maupun daerah sekitarnya tidak boleh disentuh, sampai penyidik dan petugas medis mendokumentasikan tempat kejadian dengan benar. Tindakan harus ditempatkan di bawah yurisdiksi otoritas

penyelidik, yang harus hanya memberikan akses kepada penyelidik dan petugas medis. Setiap orang yang memasuki lokasi kematian harus terdaftar. Informasi pribadi terkait harus dicatat, serta alasan orang-orang tersebut berada disana. Tempat kejadian kematian dan jenazah harus diawetkan dalam keadaan semula, sampai penyelidik dan petugas medis mendokumentasikan semua yang penting dengan benar. Pakaian tidak boleh ditanggalkan dari tubuh pada tahap ini. Luka apapun tidak seharusnya dieksplorasi di tempat kejadian. Juga, meskipun bermaksud baik, gangguan apapun atas tempat kejadian, harus segera dan diselidiki secara menyeluruh. Siapapun yang bersentuhan dengan jasad tubuh atau daerah sekitarnya, pasti akan mencemari tempat kejadian.

Jika upaya resusitasi telah dilakukan penemuan jenazah, pernyataan rinci harus diperoleh dari semua yang hadir. Investigasi tempat kejadian kematian, termasuk mayatnya, harus diperlakukan seolah-olah itu adalah tempat kejahatan penyebab dan cara kematian sampai penyelidikan tempat kejadian selesai dan otoritas investigasi telah membebaskan area tersebut untuk penggunaan normal, yang dapat dilakukan dengan cepat, jika tidak ada bukti intervensi pihak ketiga yang ditemukan. Petugas medis yang berkualifikasi harus terlebih dahulu mengkonfirmasi kematian, memeriksa bukti kekerasan, dan memperkirakan waktu kematian. Jika memungkinkan, jenazah harus diidentifikasi, tetapi tanpa membahayakan, pengumpulan bukti. Identifikasi awal, oleh staf fasilitas, dapat dikonfirmasi kemudian. Investigasi diperlukan untuk menentukan identitas almarhum saat itu diragukan (misalnya, saat jenazah dibakar di ruang terbuka). Seluruh pemandangan harus didokumentasikan secara menyeluruh, melalui foto, klip video, gambar dan deskripsi tertulis. Semua bukti harus dilindungi dengan membuat "rantai pengawasan", yaitu catatan, ditandatangani oleh penyidik, tentang tanggal, dan waktu penanganan setiap alat bukti. Ini prosedur mencegah gangguan atas bukti. Bukti dari jasad tubuh harus dilindungi atau dikumpulkan, dicatat dan diamankan. Waktu

kematian dapat membantu memverifikasi pernyataan dan memberikan bukti pendukung untuk penyebab kematian dalam sejumlah kasus. Perkiraan waktu kematian didasarkan pada lividitas postmortem, kekakuan post-mortem, dan pengukuran rektal dalam (inti tubuh) dan suhu lingkungan. Pengukuran harus dilakukan dengan hati-hati, tanpa menimbulkan kerugian yang mencederai mayat atau mengganggu bukti potensial kekerasan seksual. Juga, harus ditekankan bahwa perkiraan waktu kematian selalu memiliki margin kesalahan yang melekat selama beberapa jam. Barang-barang pribadi almarhum dan semua dokumen yang terkait dengannya adalah milik yang sangat penting untuk investigasi. Barang-barang itu harus dikumpulkan, diamankan dan diserahkan ke otoritas penyelidik. Hal ini termasuk semua dokumen medis yang berkaitan dengan almarhum serta sampel biologis (darah, urin, dan lain-lain).²³ Jadi, perlakuan terhadap tahanan yang meninggal, harus sesuai dengan prosedur investigasi dan sesuai dengan prosedur perlakuan medis.

Proses penguburan dan pemakaman pengungsi asing Sajad Jacob yang dilakukan oleh Kantor Rumah Detensi Imigrasi Manado telah diupayakan untuk dilaksanakan sesuai dengan standar dan tata cara yang berlaku, memenuhi kaidah dan praktek hukum internasional serta prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Keluarga Sajad Jacob yang sudah tidak lagi tinggal di Rumah Detensi Imigrasi Manado dan tidak lagi mendapat bantuan dana dari IOM, terakhir diketahui kemudian mendapat bantuan dari sekelompok masyarakat yang peduli atas dasar kemanusiaan dan menampung mereka di sebuah lokasi di Manado.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum tentang pengungsi telah diatur di dalam berbagai konvensi atau perjanjian internasional, salah satunya adalah Konvensi Internasional tentang Pengungsi tahun 1951 yang mengatur tentang persoalan pengungsi yang didalamnya juga mengatur pemenuhan hak pengungsi termasuk pemenuhan hak

²³ International Committee of the Red Cross. 2013. *Guidelines for Investigating Deaths in Custody*. Geneva : International Committee of the Red Cross. 15-165.

pribadi, hak atas standar hidup yang layak, hak anak, hak wanita, hak kelompok rentan, hak kesehatan, hak berkomunikasi dengan dunia luar dan hak atas pemberitahuan kematian dan penyakit. Negara Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pengungsi tahun 1951 tersebut, dan hanya sebatas mengatur masalah pengungsi di beberapa peraturan yang ada, salah satunya yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang tidak secara tegas dan spesifik mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi.

2. Pemenuhan hak pengungsi telah dipraktekkan oleh Rumah Detensi Imigrasi Manado terhadap keluarga Sajad Yakob yang adalah pengungsi asing. Pemenuhan hak-hak tersebut khususnya pada saat pelaksanaan alternatif untuk penahanan yang menempatkan mereka di luar tahanan detensi dan pengurusan proses kematian dan pemakaman dari Sajad Yakob.

B. Saran

1. Aturan hukum tentang pengungsi termasuk perlindungan dan pemenuhan haknya yang telah diatur di dalam berbagai konvensi atau perjanjian internasional dan juga diratifikasi oleh berbagai negara di dunia seharusnya perlu diikuti oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pengungsi tahun 1951 sehingga Indonesia dapat memiliki instrumen hukum nasional yang secara tegas dan spesifik mengatur tentang persoalan pengungsi asing.
2. Pemenuhan hak pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Manado yang ditempuh melalui praktek alternatif untuk penahanan sebaiknya disertai dengan pedoman dan panduan standar yang baku termasuk di dalamnya menyediakan bantuan dan pendampingan hukum bagi para pengungsi yang dapat diberlakukan dan diterapkan pada setiap rumah detensi imigrasi yang ada di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelaaty, Lamis. 2021. The Relationship Between Human Rights and Refugee Protection : An Empirical Analysis. *The International Journal of Human Rights*. 2.
- Amaral, Philip. 2013. Immigration Detention : Looking at the Alternatives. *Forced Migration Review*. 44.
- Amit, Roni. 2019. Reclaiming Refugee Rights as Human Rights. *Pace International Law Review*. 31.
- Antje Missbach. 2019. Substituting Immigration Detention Centres with 'Open Prisons' in Indonesia : Alternatives to Detention as the Continuum of Unfreedom. *Citizenship Studies*. DOI: 10.1080/13621025.2020.1859193.
- APT & UNHCR. 2014. *Monitoring Immigration Detention. Practical Manual*. Geneva: Association for the Prevention of Torture and United Nations High Commissioner for Refugees.
- Athwal, Harmit. 2007. Asylum Deaths : What to do Next. *IRR Briefing Paper*. 4.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bacon, Christine. 2005. The Evolution of Immigration Detention in the UK: The Involvement of Private Prison Companies. *RSC Working Paper*. 27.
- Bocco, Riccardo. 2010. UNRWA and the Palestinian Refugees : A History within History. *Refugee Survey Quarterly*. 28.
- Bockley, Kathryn M. 1995. A Historical Overview of Refugee Legislation : The Deception of Foreign Policy in the Land of Promise. *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*. 21.
- Boed, Roman. 1994. The State of the Right of Asylum in International Law. *Duke Journal of Comparative & International Law*. 5.
- Bundy, Colin. 2016. Migrants, Refugees, History and Precedents. *FMR*. 51.
- Commissioner for Human Rights. 2013. *The Right to Leave a Country*. Strasbourg : Council of Europe.
- de Bruycker, Philippe. 2015. *Alternatives to Immigration and Asylum Detention in the EU*. Brussel : Odysseus Network.
- Edwards, Alice. 2009. Human Security and the Rights of Refugees: Transcending

- Territorial and Disciplinary Borders. *Michigan Journal of International Law*.
- Edwards, Alice. 2013. Detention under Scrutiny. *Forced Migration Review*. 44.
- European Asylum Support Office. 2019. *Detention of applicants for international protection in the context of the Common European Asylum System*. Luxembourg : European Asylum Support Office.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe. 2020. *Handbook on European Law Relating to Asylum, Borders and Immigration*. Luxembourg : European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe.
- Feller, Erika. 2001. The Evolution of the International Refugee Protection Regime. *Washington University Journal of Law & Policy*. 5.
- Fragomen, Austin T. Jr. 1970. The Refugee: A Problem of Definition. *Case Western Reserve Journal of International Law*. 3.
- Gilman, Denise & Luis A. Romero. 2019. Immigration Detention, Inc. *Journal on Migration and Human Security*. 20.
- Grant, Stefanie. 2011. Immigration Detention: Some Issues of Inequality. *The Equal Rights Review*. 7.
- Harvey, Colin & Robert P. Barnidge. 2005. *The Right to Leave One's Own Country Under International Law*. Belfast : Global Commission on International Migration.
- HS, Salim, H. & Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pres. 353.
- Hirsch, Asher. 2018. *After the Boats Have Stopped : Refugees Stranded in Indonesia and Australia's Containment Policies*. Melbourne : Refugee Council of Indonesia.
- Home Office. 2020. *Detention Services Order 08/2014. Death in Immigration Detention*. London : Open Government Licence.
- Hwacha-Chitanda, Virginia S. 1997. *International Protection of Refugees : A Human Rights Perspective*. Canada : University of Manitoba.
- International Commission of Jurists. 2014. *Migration and International Human Rights Law. A Practitioners' Guide*. Geneva : International Commission of Jurists.
- International Detention Coalition. 2015. *There are Alternatives. A Handbook for Preventing Unnecessary Immigration Detention*. Revised edition. Melbourne : International Detention Coalition.
- International Organisation for Migration. 2011. *International Standards on Immigration Detention and Non-Custodial Measures*. International Migration Law Unit.
- _____. 2017. *Immigration Detention and Alternatives to Detention. Global Compact Thematic Paper*. Tanpa Nomor.
- _____. 2019. *Glossary on Migration*. Geneva : International Organization for Migration.
- IPU & UNHCR. 2017. *A Guide to International Refugee Protection and Building State Asylum Systems*. UNHCR. 2019. *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection*. Geneva : UNHCR.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Karatani, Rieko. 2005. How History Separated Refugee and Migrant Regimes : In Search of Their Institutional Origins. *International Journal of Refugee Law*. 17.
- Loescher, Gil. 2017. UNHCR's Origins and Early History: Agency, Influence, and Power in Global Refugee Policy. *Refugee*. 33.
- Majcher, Izabella. (et.al.). 2020. *Immigration Detention in the European Union. In the Shadow of the "Crisis"*. Geneva : Springer Switzerland AG.
- Marfleet, Philip. 2007. Refugee and History : Why We Must Adress the Past. *Refugee Survey Quarterly*. 26.
- Marouf, Fatma E. 2017. Alternatives to Immigration Detention. *Cardozo Law Review*. 38.
- McBrien, Jody L. 2017. Refugees, Asylum Seekers, and Other Immigrants : Help for Teachers with Problematic Definitions. *Social Studies Research and Practice*. 12.
- Mignon, Jean-Claude. 2013. *Visiting Immigration Detention Centres. A Guide for Parliamentarians*. Strasbourg : Council of Europe.
- Mukhopadhyay, Riddhi. 2008. Death in Detention: Medical and Mental Health

- Consequences of Indefinite Detention of Immigrants in United States. *Seattle Journal for Social Justice*. 7.
- Nicholson, Frances & Judith Kumin. 2017. *A Guide to International Refugee Protection and Building State Asylum Systems*. Geneva : IPU & UNHCR.
- Norwegian Organisation for Asylum Seekers. 2014. *Detention of Asylum Seekers. Analysis of Norway's International Obligations, Domestic Law and Practice*. Oslo : Norwegian Organisation for Asylum Seekers.
- Office of the High Commissioner for Human Rights. 1999. CCPR General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of Movement). *Adopted at the Sixty-seventh session of the Human Rights Committee, on 2 November 1999*.
- Phillips, Janet. 2011. *Asylum Seekers and Refugees: What are the Facts?*. Melbourne : Department of Parliamentary Services.
- Pra, Amelia Marie Dal. 2017. A Refuge for Refugees: The Historical Context and Socioeconomic Impact of Palestinian Refugees in Jordan. *Global Tides*. 11.
- Red Cross EU Office. 2020. Reducing the use of immigration detention in the EU. *Position Paper*. Tanpa Nomor.
- Sahinkuye, Mathias. 2019. A Theoretical Framework for the Protection of Environmental Refugees in International Law. *The Transnational Human Rights Review*. 6.
- Schockaert, Liesbeth. 2013. Alternatives to Detention : Open Family Units in Belgium. *Forced Migration Review*. 44.
- Singer, Audrey. 2019. Immigration : Alternatives to Detention (ATD) Programs. *Congressional Research Service*. R45804.
- Smith, Rhona K.M (et. al.). 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Szewczyk, Tomasz. 2016. *The Rights of Refugees and Asylum-Seekers under the European Convention on Human Rights*. Háskóli Íslands / University of Iceland.
- Teays, Wanda. (et.al.). (Ed.). 2014. *Global Bioethics and Human Rights*. *Contemporary Issues* United Kingdom : Rowman & Littlefield.
- The Equal Rights Trust. 2012. *Guidelines to Protect Stateless Persons from Arbitrary Detention*. UK : The Equal Rights Trust.
- The European Migration Network. 2014. The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies.
- UNHCR. 2007. *Handbook for Emergencies*. Third Edition. Geneva : United Nations High Commissioner for Refugees.
- _____. 2011. *UNHCR Protection Training Manual for European Border and Entry Officials*. Brussels : UNHCR Bureau for Europe.
- _____. 2012. *Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum Seekers and Alternatives to Detention*. Geneva : The UN Refugee Agency.
- _____. 2012. Detention Guidelines. Guidelines on the Applicable Criteria and Standards Relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention. Geneva : UN Refugee Office.
- _____. 2016. *Beyond Detention. A Global Strategy to Support Governments to End the Detention of Asylum-seekers and Refugees – 2014-2019*. Geneva : Division of International Protection United Nations High Commissioner for Refugees.
- _____. 2019. *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection*. Geneva : The UN Refugee Agency.
- United Nations. 2003. *Human Rights in the Administration of Justice : A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers*. New York & Geneva : United Nations.
- _____. 2010. *Model Law Against the Smuggling of Migrants*. New York : United Nations.
- US Department of Homeland Security. 2008. *ICE Policies Related to Detainee Deaths and the Oversight of Immigration Detention Facilities*.
- _____. 2016. *Treatment of Immigration Detainees Housed at Immigration and Customs*

Enforcement Facilities. Washington DC. :
US Department of Homeland Security.

Weiwei, Li. 2004. Equality and Non-Discrimination Under International Human Rights Law. *Research Notes*. 03.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2003. *Toleransi dan Keberagaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation.

William T. Worster. 2012. The Evolving Definition of the Refugee In Contemporary International Law. *Berkeley Journal of International Law*. 30.

Yadaf, Manish Kumar. 2015. "Rights of Refugees and Internally Displaced Persons with a special reference to South Asian region. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*. 44.

Zieck, Marjoleine. 2018. Refugees and the Right to Freedom of Movement: From Flight to Return. *Michigan Journal of International Law*. 39.

Sumber-sumber lain :

<https://www.un.org/en/sections/issues-depth/refugees/>

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/THA/INT_CCPR_CSS_THA_26552_E.pdf. Diunduh tanggal 25 Januari 2021.

<https://www.unhcr.org/en-ie/5aa290937.pdf>, Diunduh tanggal 29 Januari 2021.

<https://www.liputan6.com/regional/read/3895818/akhir-tragis-pencari-suaka-asal-afghanistan-di-rudenim-manado>, Diunduh tanggal 27 Januari 2021.

<https://www.aljazeera.com/news/2019/3/4/open-prison-the-growing-despair-of-refugees-stuck-in-indonesia>, Diunduh tanggal 25 Januari 2021.

<https://www.ohchr.org › Issues › Detention › IOM1>, diakses 20 Maret 2021.

<https://indonesia.iom.int/alternatives-detention>, diunduh tanggal 20 Januari 2021.

<https://www.iom.int/news/urgent-action-needed-address-conditions-detention-kingdom-saudi-arabia-iom-director-general>, diunduh tanggal 21 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Raden D.L. Putra, Kepala Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan, kantor Rudenim Manado.